



**PUTUSAN**

**Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pal.mengemukakan hal-hal sebagai berikut: :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 566/18/IX/2005 tanggal 08 September 2005 yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tawaeli selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :Dinda Suci Aulia binti Deni Wianto, umur 14 tahun.dan Moh. Dimas Nur Maulana bin Deni Wianto, umur 9 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering memiliki perbedaan prinsip.
  - b. Tergugat sering meminum minuman keras.
  - c. Tergugat sering berkata kasar (menghina Penggugat).
  - d. Tergugat jarang berada dirumah/sering pulang larut dalam keadaan mabuk ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan November 2020. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri, sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Narniati, SH., MH) tanggal 23 Juni 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/646/BKPSDMD/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 dan 2 adalah benar menikah pada tanggal 5 September 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa benar sejak bulan September 2020 sudah mulai terjadi percekcoakan sebagaimana yang tersebut pada poin 3 akan tetapi penyebab percekcoakan yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada perbedaan prinsip tidak benar, bahwa Tergugat sering minum minuman keras memang benar tetapi itu terjadi sebelum menikah dengan Penggugat tetapi setelah menikah Tergugat tidak pernah minum minuman keras lagi dan Tergugat tidak pernah merasa berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sebagaimana pada poin 4 karena setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah, tinggal di rumah kost, oleh karena hal ini sudah 10 kali terjadi Penggugat pergi sehingga Tergugat membeli rumah BTN untuk ditempati Penggugat;
- Bahwa apa yang dikemukakan pada poin 5 tidak benar, karena tidak pernah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat tetap tidak mau kembali rukun, maka Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat bukan hanya karena Tergugat sering minum minuman keras akan tetapi juga sering menggunakan narkoba sampai Tergugat mabuk dan melakukan kekerasan sehingga Penggugat sudah 11 kali pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat:**

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 566/18/IX/2005 tanggal 08 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, diakui oleh Tergugat dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ue Vuku, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- .- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun namun sejak September 2020- sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering bersikap kasar bahkan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat bekas pemukulan pada saat Penggugat berkunjung ke rumah saksi dan saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras cap tikus di pasar ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang ini karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa sejak Penggugat pergi tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kermbali rukun dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat
- 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Datu Adam Rt. 001, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- .- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat .;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak September 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering datang melapor ke rumah saksi dalam keadaan kaki bengkak karena dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat sering meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah kost hingga berbulan-bulan lamanya baru kembali ke rumahnya dan hal tersebut kejadiannya sudah lebih dari 7 kali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa puncak percekocokan dan pertingkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang ini sudah 6 bulan lebih karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti-bukti, namun sampai perkara ini selesai, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk., Tergugat sering berkata kasar menghina Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan November 2020. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri, sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai pernikahannya dan anaknya dan mengakui telah terjadi pisah tempat sejak seajj November 2020 karena setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pergi meninggalkan Tergugat namun membantah mengenai penyebabnya karena tidak pernah ada perbedaan prinsip dalam rumah

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



tangganya dan sejak menikah dengan Penggugat tidak pernah lagi minum minuman keras apalagi bersikap kasar terhadap Penggugat, oleh sebab itu Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, maka Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (*vide Pasal 301 R.Bg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (*vide Pasal 308-309 R.Bg*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim memberikan kesempatan

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir sampai perkara ini selesai sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah sejak tanggal 5 September 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat,
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak September 2020 karena Tergugat sering bersikap kasar, sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya hingga sekarang ini
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat. namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun; karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



dengan Undang\_undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut::

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Rahim T**

**Drs. H. M. Natsir**

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2021/PA.Pal*



**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**